BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 251 /KPTS/III.10/2019

TENTANG

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas hasil tanaman hortikultura, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pembibitan tanaman beserta sarana lainnya kepada kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan penerima dan telah dilakukan seleksi oleh tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indoesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2019;

Memperhatikan : Berita acara dan bobot nilai verifikasi calon petani/ calon lokasi Nomor 027/244/III.10/2019 tentang Penetapkan Kriteria dan Bobot Nilai Verifikasi Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan sesuai Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	TPH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 251 /KPTS/III.10/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	NAMA KELOMPOK	KETUA	PEKON	KECAMATAN	JENIS BANTUAN
1.	Lampai Kedok	Hasimy, MZ	Suka Banjar	Lumbok Seminung	Pembibitan Tanaman Alpukat dan Sarana lain



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS